



PEMERINTAH KABUPATEN KUTUBAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp. (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724497
email : dpmptsp@kutubayakab.go.id Facebook : Dpmptsp.Kbr
Web : www.dpmptsp.kutubayakab.go.id
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78791

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)**
NOMOR: 503/011/DPMPTSP-E/PAUD/2017

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 2 tanggal 4 Januari 2017.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/375.A/Dikbud-D/2017 tanggal 22 Februari 2017.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | |
|------------------------------|---|
| Lembaga Pendidikan | : PAUD HIDAYATUL MUBTAD'IEEN |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Program yang diselenggarakan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Jl. Abdurrahman Wahid Parit H. Ali Dusun Karya Dua
Rt.004/Rw.004 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya |
| Pemimpin/Pengelola | : YULIANI |
| Ketua Yayasan | : K.H. AHMAD MUHYIDDIN SOLEH |
- Kedua :** Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya su keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga :** Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya un masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terha Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terny terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaim mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 01 Maret 2017



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kutubaya,

H. Angito, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)